

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Dasar Penelitian

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Iqbal & Sunardika, (2018) Pendapatan asli daerah ialah bentuk realisasi berlandaskan UU No. 23 Tahun 2014 yang nyata berdasarkan kepribadian daerah guna memaksimalkan sumber daya yang suatu saat nanti memperoleh pendapatan jika dikelola secara baik oleh daerah tersebut. Pendapatan asli daerah yakni pendapatan yang berasal dari daerah serta dipungut langsung oleh pemerintah daerah. Sumber PAD meliputi pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah (Jatmiko & Wicaksono, 2019).

Iqbal & Sunardika (2018) Tujuan PAD tertuang dalam Bab 2 UU No. Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 3 (1) mengatur tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yaitu memberikan hak kepada pemerintah daerah untuk menyiapkan anggaran bagi pelaksanaan otonomi daerah dalam bentuk desentralisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.potensi daerah.

Tabel 2. 1 Perbedaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pajak Daerah	Retribusi Daerah
A. Dasar Hukum Ketetapan UUD 1945 pasal 23A,yakni pajak dan pungutan lain wajib memenuhi kebutuhan negara.	A. Dasar Hukum Pemungutan retribusi bersumber pada hukum dan kebijakan pemerintah, menteri, dan daerah.
B. Balas Jasa Pajak ialah alat pemerataan pendapatan negara. Pada saat membayar pajak dalam kuantitas yang ditentukan, Pihak tersebut tidak secara langsung memperoleh benefit dari pajak yang sudah dibayar. Jadi yang diperoleh	B. Balas Jasa Pihak yang wajib retribusi terhadap balas jasa benefitnya diperoleh secara langsung. C. Objek Retribusi Pemerintah memberikan jasa/izin kepada Individu/instansi yang membayar retribusi dengan tepat.

<p>setelah membayar pajak yaitu berupa fasilitas-fasilitas umum.</p> <p>C. Objek pajak Objek pajak berkriteria umum seperti PPH, PPN, dan PPNBM</p> <p>D. Sifat Pajak Sifat pajak yaitu memaksa atau mewajibkan jika tidak membayar pajak akan dikenai sanksi yang sudah ditetapkan.</p> <p>E. Lembaga Pemungut Lembaga pemungutan pajak terdiri dari pajak negara yang dipungut oleh Direktorat Pajak.</p>	<p>D. Sifat Retribusi Sifat retribusi ialah wajib kepada individu atau instansi yang memperoleh jasa atau izin dari pemerintah.</p> <p>E. Lembaga Pemungut Pemungutan retribusi dilakukan oleh pemerintah.</p>
---	--

2.1.2 Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, pajak daerah yakni iuran wajib kepada daerah oleh orang pribadi atau badan yang diwajibkan oleh undang-undang, tanpa memperoleh kontraprestasi, digunakan untuk kepentingan daerah bagi kesejahteraan rakyat (Erawati & Hurohman, 2017).

Pajak daerah yakni iuran wajib dibayar oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa kontraprestasi proporsional, bersifat memaksa bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, digunakan untuk membiayai pengelolaan pemerintah daerah serta pembangunan daerah (Regina Usman, 2020). Pajak daerah yakni pajak yang diatur oleh pemerintah daerah serta pengelolaannya dibayarkan secara berkala guna untuk pembangunan daerah (APBD). Pajak Daerah yakni pajak yang wajib dibayarkan oleh penduduk suatu daerah kepada pemerintah daerah berlaku pada kebutuhan pemerintah dan masyarakat (Sari, Heriansyah, & Masri, 2018).

Menurut Iqbal & Sunardika (2018) Pajak daerah memiliki makna yaitu :

1. Ketetapan pemungutan pajak daerah ditentukan oleh pemerintah daerah itu sendiri.
2. Penerapan tarif pajak ditentukan oleh pemerintah daerah, sedangkan pajak dipungut berdasarkan peraturan nasional.
3. Hasil pungutan pajak dibagi hasil/dibebani dengan pajak tambahan oleh pemerintah daerah, sedangkan pajak diadministrasikan oleh pemerintah pusat.

2.1.2.1 Tarif Pajak Daerah

Komponen perhitungan pajak untuk menentukan kriteria pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak yakni tarif pajak sehingga ketentuan tarif pajak yang ditetapkan memiliki peran penting. Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 ditetapkan tarif jenis pajak yang sudah ditentukan pemerintah daerah (Anggoro, 2017).

Penentuan tarif paling tinggi memiliki tujuan yakni memberikan perlindungan pada penduduk dari ketetapan beban tarif yang tinggi. Upaya meminimalkan perang tarif pajak daerah pada objek tertentu seperti kendaraan bermotor, dalam UU No. 28 Tahun 2009 ditetapkan tarif minimum pada pajak kendaraan bermotor. (Anggoro, 2017).

2.1.2.2 Sumber Hukum Pajak Daerah

Dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sebagaimana telah diatur terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 (Purba & Effendi, 2020).

2.1.2.3 Ciri Pajak Daerah

Menurut Anggoro (2017) ciri-ciri pajak daerah adalah sebagai berikut:

1. Pajak daerah bersumber dari pajak negara dan dibayarkan tiap daerah sebagai pajak daerah.
2. Pengajuan bersumber dari tagihan.
3. Pajak daerah dipungut oleh daerah sesuai dengan undang-undang ini atau undang-undang lainnya.
4. Hasil pemungutan pajak daerah digunakan untuk mendanai penyelenggaraan urusan keluarga daerah atau sebagai badan hukum politik untuk mendanai pengeluaran daerah.

2.1.2.4 Fungsi Pajak Daerah

Menurut (Sari et al., 2018) Pajak daerah memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi anggaran

Pajak daerah dipakai untuk dana sehari-hari seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, pembangunan, dan juga digunakan untuk tabungan pemerintah daerah.

2. Fungsi pengaturan

Pemerintah daerah mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan perpajakan daerah. Bersumber dari fungsi ini anggaran pajak daerah bisa digunakan untuk mencapai tujuan ekonomi pemerintah serta meminimalkan kendala ekonomi.

3. Fungsi stabilitas

Pajak daerah yang berkesinambungan mendukung pemerintah menyeimbangkan tarif barang dan jasa yang berdampak meminimalkan inflasi. Namun, dalam menjalankan fungsi tersebut, pemungutan pajak harus dilaksanakan dengan kondusif.

4. Fungsi pengembalian pendapatan

Pajak daerah dipakai untuk mendanai segala kepentingan umum dan penciptaan lapangan kerja baru untuk pemerataan pendapatan, sehingga disparitas ekonomi level atas dan bawah tidak berpengaruh.

2.1.2.5 Kriteria Pajak Daerah

Menurut Anggoro (2017), pajak daerah harus memenuhi persyaratan standar pajak daerah, yakni:

1. Bersifat pajak, bukan retribusi

Jenis pajak yang ditentukan pasti berdasarkan definisi pajak daerah dan undang-undang pajak daerah.

2. Objek pajak terletak di kabupaten/kota dengan mobilitas yang sangat rendah dan hanya melayani masyarakat setempat.

3. Tujuan dan dasar perpajakan tidak bertolak belakang dengan kebutuhan umum, yakni untuk kebutuhan bersama yang intensif antara pemerintah dan masyarakat, dengan mempertimbangkan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan negara, dan pertahanan negara. Keamanan, perdamaian dan stabilitas.

4. Objek pajak yang tidak dihitung pajak provinsi atau pusat

Tujuan dibuatnya standar tersebut adalah untuk mencegah terjadinya tumpang tindih pungutan atas objek yang sama di daerah dan pusat, sehingga tidak terjadi pengenaan pajak berganda.

5. Pajak harus lebih besar dari biaya pemungutan

Standar ini menyatakan penerimaan pajak sebagai komponen sumber pendapatan daerah cukup besar, dan laju pertumbuhan diestimasikan searah dengan perkembangan ekonomi daerah.

6. Tidak berpengaruh negatif pada ekonomi

Perpajakan tidak mengganggu aliran penyediaan sumber daya ekonomi tiap daerah serta aktivitas ekspor dan impor.

7. Fokus pada keadilan dan kapasitas masyarakat.

Standar kewajaran berarti objek dan subjek harus spesifik dalam rangka pengendalian perpajakan. Standar kemampuan masyarakat merujuk pada kapabilitas subjek pajak untuk menanggung tambahan beban pajak.

2.1.2.6 Dasar Pengenaan Pajak Daerah

Berdasarkan UU Nomor 28 tahun 2009, ketetapan dasar pengenaan pajak untuk tiap jenis pajak daerah (Anggoro, 2017). Dasar pengenaan pajak provinsi yaitu :

1. Pajak kendaraan bermotor bersumber dari hasil perhitungan dua sumber nilai pokok, jual kendaraan bermotor dan nilai yang memvisualkan kategori kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dihitung dari nilai jual kendaraan bermotor.

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dihitung dari nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor sebelum terhitung Pajak Pertambahan Nilai.
4. Pajak Air Permukaan dihitung dari nilai perolehan air.
5. Pajak Rokok dihitung dari nilai cukai yang ditentukan pemerintah pusat terhadap rokok.

Beberapa dasar pengenaan pajak kabupaten atau kota yakni :

1. Pajak Hotel dihitung dari total pembayaran sebenarnya kepada hotel.
2. Pajak Restoran dihitung dari total pembayaran yang semestinya diterima restoran.
3. Pajak hiburan dihitung dari total yang diterima pengelola hiburan.
4. Pajak reklame dihitung dari nilai sewa reklame.

2.1.3 Retribusi Daerah

Menurut UU 28 Tahun 2009 terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah yakni pungutan daerah selaku jasa perizinan eksklusif yang disediakan pemerintah daerah guna kebutuhan individu atau badan. Retribusi daerah dikelompokkan menjadi tiga yakni retribusi jasa umum, jasa usaha serta perizinan eksklusif (Regina Usman, 2020).

2.1.3.1 Sumber Hukum Retribusi Daerah

Dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tercantum pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 (Purba & Effendi, 2020).

2.1.3.2 Objek dan Golongan Retribusi Daerah

Menurut Drs. Chairil Anwar Pohan, M.Si. (2021) Retribusi Daerah digolongkan menjadi tiga yaitu :

1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum merupakan retribusi yang dihitung dari jasa umum.

Objek retribusi jasa umum terdiri dari :

- A. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
- B. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
- C. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- D. Retribusi Pelayanan Pasar
- E. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- F. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Data
- G. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- H. Retribusi Penyediaan/Penyedotan Kakus
- I. Retribusi Pengolahan Limbah Cair
- J. Retribusi Pelayanan Tera Ulang
- K. Retribusi Pelayanan Pendidikan

2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha merupakan retribusi yang dihitung dari jasa usaha.

Objek retribusi jasa usaha terdiri dari :

- A. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- B. Retribusi Pasar Grosir Atau Pertokoan
- C. Retribusi Tempat Pelelangan
- D. Retribusi Terminal

- E. Retribusi Tempat Khusus Parkir
 - F. Retribusi Tempat Penginapan
 - G. Retribusi Rumah Potong Hewan
 - H. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
 - I. Retribusi Tempat Rekreasi Atau Olahraga
 - J. Retribusi Penyeberangan Di Air
 - K. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
3. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu merupakan retribusi yang dihitung dari perizinan tertentu. Objek retribusi perizinan tertentu meliputi :

- A. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- B. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- C. Retribusi Izin Gangguan
- D. Retribusi Izin Trayek
- E. Retribusi Izin Usaha Perikanan

2.1.3.3 Kriteria Jenis Retribusi Daerah

Menurut Drs. Chairil Anwar Pohan, M.Si. (2021) adapun jenis retribusi melainkan yang terdapat di ketentuan Pasal 110 ayat 1, 117, dan 141 UU PDRD Jenis retribusi selain yang ditentukan Pasal 110 ayat (1), Pasal 177, dan Pasal 141 UU PDRD, selama konsisten memiliki kriteria yakni :

1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum tidak berkedudukan sebagai pajak, jasa usaha, dan perizinan eksklusif, jasa yang berkaitan adalah wewenang dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi guna memberikan manfaat tertentu kepada

individu atau badan yang wajib membayar retribusi. Selain untuk memperhatikan kebutuhan umum, jasa retribusi diberikan kepada individu atau badan dengan memberikan kemudahan untuk masyarakat yang tidak berkecukupan ekonomi.

2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha tidak berkedudukan sebagai pajak, jasa umum atau perizinan eksklusif, serta jasa yang berkaitan bersifat menguntungkan yang semestinya difasilitasi oleh daerah, akan tetapi tidak mencukupi atau masih memiliki aset daerah yang belum direalisasikan secara keseluruhan oleh pemerintah daerah. .

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Perizinan ini terdapat pada kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam hal atas desentralisasi; perizinan eksklusif sebenarnya dibutuhkan untuk melindungi keperluan umum serta pengeluaran daerah dalam perizinan eksklusif.

2.1.3.4 Pemungutan Retribusi Daerah

Retribusi dipungut dengan SKRD atau dokumen yang serupa. Dokumen tersebut seperti berbentuk karcis, kupon, dan kartu langganan. Jika wajib retribusi eksklusif tidak dibayar sesuai dengan waktu yang ditentukan atau kurang bayar maka mendapatkan sanksi administratif bunga sebesar 2%. perbulan dari retribusi terutang dan ditagih menggunakan SKRD yang diawali dengan Surat Teguran. (Drs. Chairil Anwar Pohan, M.Si., 2021).

2.1.3.5 Prinsip dan Sasaran Penetapan Retribusi Daerah

1. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi jasa umum ditentukan dengan melihat biaya penyediaan jasa yang berkaitan, kapabilitas penduduk, perspektif keadilan, dan keefektifan pengendalian dari pelayanan tersebut. Biaya penyediaan terdiri dari biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, serta biaya modal. Untuk menentukan tarif yang semestinya harus memeriksa biaya penyediaan jasa, karena ketentuan tarif sekadar penetapan untuk membayar beberapa biaya.

2. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Jasa Usaha

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi jasa usaha bersumber dari tujuan guna menghasilkan profit yang sesungguhnya. Jika pelayanan jasa usaha dilaksanakan dengan efektif dan berpatokan pada harga pasar, maka diperoleh profit yang sesungguhnya.

3. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Perizinan Tertentu

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi perizinan tertentu bersumber pada tujuan guna membayar beberapa atau keseluruhan biaya pelaksanaan pemberian izin yang berkaitan. Biaya tersebut terdiri dari publikasi dokumen izin, kontrol lapangan, pengukuhan hukum, tata kelola usaha serta baiaya yang berpengaruh terkait pemberian izin tersebut (Drs. Chairil Anwar Pohan, M.Si., 2021).

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Wahyuni & Utara, 2018) berjudul Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan menyatakan bahwa Variabel Pajak Hotel berpengaruh positif terhadap PAD Kota Medan, hal ini berdasarkan nilai koefisien PH sebesar 0.390944. Variabel Pajak Restoran berpengaruh positif terhadap PAD Kota Medan, hal ini berdasarkan nilai koefisien PR sebesar 0.350588.

Penelitian yang dilakukan oleh (Iqbal & Sunardika, 2018) dengan judul "Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten menyatakan bahwa secara parsial variabel X_1 memiliki pengaruh signifikan pada PAD. Retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan pada PAD. Secara simultan dapat diperoleh kesimpulan selama tahun 2009-2015 terdapat pengaruh yang signifikan antara penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Rizqy Ramadhan, 2019) berjudul Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara menunjukkan secara simultan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD kabupaten/kota di Sumatera Utara.

Penelitian yang dilakukan oleh.(Regina Usman, 2020) berjudul Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kota Bandung Periode 2011-2015 secara simultan variabel X berpengaruh signifikan terhadap PAD sebesar 96,6%.

Sedangkan secara parsial Pajak daerah berpengaruh positif terhadap PAD, dan retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Thalib et al., 2020) dengan judul Optimalisasi Potensi Pajak dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ende menunjukkan kontribusi pajak dan retribusi daerah di posisi yang cukup baik. Efektivitas pajak dan retribusi daerah pada posisi sangat efektif dan efektif. Efektivitas pajak dan retribusi daerah pada kondisi yang efektif. Adapun permasalahan yang terdapat pada situasi pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Ende yakni minimnya pengelolaan sumber pajak dan retribusi daerah.

Penelitian yang dilaksanakan Fatimah (2020) berjudul Analisis Penerimaan Pajak Retribusi Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Batam 2015-2019 menunjukkan pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. menghasilkan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$, retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan daerah dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$, sedangkan pajak daerah dan dana retribusi daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah dengan pengaruh signifikan $0,000 < 0,05$.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Sari et al., 2018) dengan judul Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Penerimaan Bphtb Dan Pbb-P2 Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor)menunjukkan PBB -P2 dan BPHTB selama tahun 2012-2016 sudah lebih dari target. Kontribusi PBB- P2 terhadap pendapatan

asli daerah berkisar 12,90% - 17,55% dan kontribusi BPHTB terhadap pendapatan asli daerah berkisar 22,03% - 24,93%. Sedangkan efektifitas PBB-P2 berkisar 109,12% - 111,13% dan BPHTB berkisar 124,60% - 139,20%.

Penelitian yang dilakukan oleh (Agusta & Yahaya, 2020) dengan judul Peranan Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba menyatakan bahwa penerimaan pajak dan retribusi yang diterima dari tahun 2016 hingga 2018 dan kontribusi pajak dan Pungutan regional terhadap pendapatan pajak daerah dan pungutan daerah memberikan peran penting terhadap pendapatan daerah.

Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu

No	Penulis, Tahun, ISSN	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	(Arnida Wahyuni & Rinie Utara, 2018) ISSN : 1693-7600	Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan	Variabel Pajak berpengaruh positif terhadap PAD Kota Medan, hal ini berdasarkan koefisien PH sebesar 0.390944. Variabel Pajak Restoran berpengaruh positif terhadap PAD Kota Medan, hal ini berdasarkan koefisien PR sebesar 0.350588.
2.	(Muhammad Iqbal, S.E., M.M. Widhi Sunardika, S.Ak., 2018) ISSN : 2086-4159	Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung (Studi Kasus Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Periode 2009 – 2015)	Hasil penelitian ini secara parsial variabel X_1 berpengaruh signifikan pada PAD. Retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan pada PAD. Secara simultan dapat diperoleh kesimpulan selama tahun 2009-2015. terdapat pengaruh yang signifikan antara penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD.

3.	(Puja Rizqy Ramadhan, 2019) ISSN 2503-0337 (Online) ISSN 2443-3071 (Print)	Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara	Hasil penelitian menunjukkan Pajak daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Retribusi daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Secara simultan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.
4.	(Regina Usman, 2020)	Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kota Bandung periode 2011-2015)	Hasil penelitian menunjukkan secara simultan variabel X berpengaruh signifikan terhadap PAD sebesar 96,6%. Adapun secara parsial Pajak daerah berpengaruh positif terhadap PAD, dan retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD.
5.	(Zahara Fatimah, 2020) ISSN 2774-2407 (p-issn) 2774-2288 (e-issn)	Analisis Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Batam 2015-2019	Hasil penelitian menunjukkan pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. menghasilkan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$, Retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan daerah dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$, sedangkan pajak daerah dan dana retribusi daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah dengan pengaruh signifikan $0,000 < 0,05$. Nilai R square untuk menunjukkan variabel pajak daerah dan dana retribusi daerah mampu menjelaskan varians variabel pendapatan asli daerah sebesar 99,6% sedangkan sisanya 0,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

6.	(Sabra B. Wahab Thalib & Laurentius D. Gadi Djou, 2020) ISSN : 2302-8556	Optimalisasi Potensi Pajak dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ende	Hasil penelitian menunjukkan kontribusi pajak dan retribusi daerah di posisi yang cukup baik. Efektivitas pajak dan retribusi daerah pada posisi sangat efektif dan efektif. Efektivitas pajak dan retribusi daerah pada kondisi yang efektif. Adapun permasalahan yang terdapat pada situasi pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Ende yakni minimnya pengelolaan sumber pajak dan retribusi daerah.
7.	(Dymitri Hani Puspita Sari, Kurnia Heriansyah & Indah Masri, 2018) ISSN : 2302-1810	Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Penerimaan BPHTB Dan PBB-P2 Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor)	Hasil penelitian pemerintah Kabupaten Bogor menunjukkan bahwa PBB -P2 dan BPHTB selama tahun 2012-2016 sudah lebih dari target. Kontribusi PBB- P2 terhadap pendapatan asli daerah antara 12,90% - 17,55% dan kontribusi BPHTB terhadap pendapatan asli daerah antara 22,03% - 24,93%. Adapun efektifitas PBB-P2 berkisar 109,12% - 111,13% dan BPHTB berkisar 124,60% - 139,20%.
8.	(Andi Muh Sofian Assaury Yahaya & Revoldai Agusta,2020) ISSN : 2548-9917	Peranan Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba	Hasil penelitian menunjukkan penerimaan, kontribusi serta pungutan pajak dan retribusi yang diterima dari tahun 2016 hingga 2018 mempunyai peran penting terhadap pendapatan daerah.

2.3 Kerangka Pemikiran

2.3.1 Hubungan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah


Hubungan antara pajak daerah dengan pendapatan asli daerah yaitu karena sumber pendapatan asli daerah salah satunya berasal dari pajak daerah. Jika realisasi penerimaan pajak daerah sesuai target, maka realisasi pendapatan asli daerah juga ikut meningkat serta memadai untuk keperluan daerah tersebut.

2.3.2 Hubungan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hubungan antara retribusi daerah dengan pendapatan asli daerah yaitu karena sumber pendapatan asli daerah salah satunya berasal dari retribusi daerah. Jika realisasi penerimaan retribusi daerah sesuai target, maka realisasi pendapatan asli daerah juga ikut meningkat serta memadai untuk keperluan daerah tersebut

2.3.3 Hubungan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak daerah dan retribusi memiliki peran penting terhadap pendapatan asli daerah karena keduanya merupakan sumber pendapatan asli daerah. Jika kedua sumber PAD mencapai target, maka realisasinya akan memadai terhadap keperluan daerah tersebut. Sehubungan dengan penelitian ini mengenai Analisis Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Batam, maka kerangka pemikiran diilustrasikan sebagai berikut :



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah dan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut :

H_1 : Pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam.

H_2 : Retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam.

H_3 : Pajak Daerah dan Retribusi daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Batam.